



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : *26* /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 26/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 35/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2018 telah berakhir pada Bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan:

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 734/PK.01.BA/3313/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Permungutan Suara di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/ Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

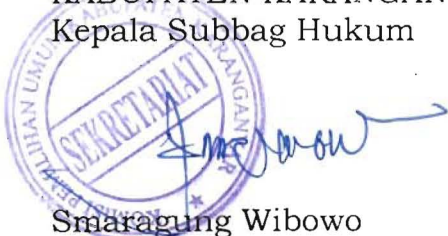
Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

DEVID WAHYUNINGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 26 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN LALUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARGIYONO	L	NGALIYAN RT 01 RT 02
2.	MILLATI HANIFA HAYA	P	LALUNG PERMAI RT 03 RW 15
3.	OERIP MARGO WIDODO	L	TEGALSARI RT 04 RT 05

B. KELURAHAN BOLONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GADING BUDI PRASETYO	L	DEPOKSARI RT 01 RW 01
2.	MUHAMMAD ANSHORI	L	PARAKAN RT 03 RW 10
3.	SUTARSO	L	TADAHAN RT 03RW 03

C. KELURAHAN JANTIHARJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKSIELAN ROODLIYAH	P	JANTI RT 06 RW 08
2.	SURATMO	L	DUKUHREJO RT 03 RW 03
3.	SUKATNO	L	DUKUHREJO RT 04 RW 03

D. KELURAHAN TEGALGEDE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUTUT WIDIATMOKO	L	GERDU RT 01 RW 11
2.	JAYUSMAN ,BSC	L	DEMANGAN RT 02 RW 14
3.	BANGKIT WAHYUDI	L	GERDUREJO RT 04 RW 11

E. KELURAHAN JUNGKE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKINO	L	JUNGKE RT 01 RW 02
2.	TRI SAWALDI AB	L	MANDUNGAN RT 03 RW 05
3.	ENY WIDAYANTI,A.MD	P	PERUM JUNGKE PERMAI RT 01 RW 13

F. KELURAHAN CANGAKAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUKTI SEMERU,SE	L	TEGALARUM RT 03 RW 13
2.	EVI ANIS YUNITA	P	BADRANASRI RT 01 RW 10
3.	PRAMUDITA RINTANG PRATIWI	P	MANGGUNG RT 2 RW 07

G. KELURAHAN KARANGANYAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DYAN SARWOSIH	P	KARANGANYAR RT 02 RW 07
2.	SUGIYONO	L	DOMPON RT 03 RW 9
3.	SATINO	L	TEGALMULYO RT 03 RW 10

H. KELURAHAN BEJEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	URIP JOKO PRIYANTO	L	RINGIN ASRI RT 03 RW 12
2.	MUJIYONO	L	JENGGLONG RT 01 RW 01
3.	NICODEMUS FAJAR ADI WIJAYA	L	TEGALASRI RT 02 RW 07

I. KELURAHAN POPONGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUCHAMAD IKHSAN M,SE	L	KARANGANOM RT 02 RW 04
2.	RISNANDAR	L	TEMPEL RT01 RW 06
3.	SRI MURJOKO,SE	L	PULE RT 02 RW 11

J. KELURAHAN GAYAMDOMPO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRI HARDOYO	L	PADON RT 01 RW 06
2.	RINI MULYANINGSIH	P	SENGON RT 02 RW 09
3.	MULYONO	L	SEMBUNG RT 03 RW 02

K. KELURAHAN DELINGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULARMI,S.KOM	P	POJOK RT 01 RW 03
2.	EKA MARYANI	P	JUMOK RT 04 RW 06
3.	SUKAMSO	L	GENGGONG RT 01 RW 05

L. KELURAHAN GEDONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRIYONO,SH	L	GENENG RT 03 RW 03
2.	SUTOTO	L	DELINGAN RT 01 RW 02
3.	HARNI,S.PD	P	KLUWIH RT 04 RW 08

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

DEVID WAHYUNINGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo